

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN
SPARE PART SEPEDA MOTOR PALSU**

(Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung)

(Skripsi)

Oleh

ANDRIAN PRANATA D. MUHYI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN SPARE PART SEPEDA MOTOR PALSU (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung)

Oleh
ANDRIAN PRANATA D. MUHYI

Spare part kendaraan bermotor merupakan komponen penting dalam penggantian bagian-bagian kendaraan yang mengalami kerusakan, sehingga *spare part* yang dijual harus benar-benar asli sehingga terjamin kualitas dan keamanannya. Pada kenyataannya terdapat peredaran *spare part* palsu atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitasnya dibandingkan dengan *spare part* asli. Permasalahan penelitian: (1) Apakah faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu (2) Upaya apakah yang dilakukan Polda Lampung dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, pelaku kejahatan pemalsuan *spare part* sepeda motor dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab peredaran *spare part* sepeda motor palsu terdiri dari faktor ekonomi, yaitu pedagang memperjual belikan *spare part* sepeda motor palsu untuk memperoleh keuntungan. Pelaku menganggap menjual barang *spare part* sepeda motor bukan sebagai kejahatan, karena hal tersebut sudah lumrah terjadi pada usaha jual beli *spare part* sepeda motor. Selain itu adanya faktor adanya permintaan *spare part* palsu dari konsumen karena harganya lebih murah dibandingkan dengan *spare part* asli. (2) Upaya penanggulangan kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melakukan razia terhadap peredaran *spare part* sepeda motor palsu. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku penjual *spare part* sepeda motor palsu, yaitu upaya penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Andrian Pranata D.Muhyi

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepolisian disarankan untuk meningkatkan razia dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu. (2) Masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu disarankan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga akan cepat untuk ditindak lanjuti oleh kepolisian.

Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Peredaran, Spare Part Palsu

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN
SPARE PART SEPEDA MOTOR PALSU**

(Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung)

Oleh

ANDRIAN PRANATA D. MUHYI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PEREDARAN SPARE PART
SEPEDA MOTOR PALSU
(Studi pada Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

Andrian Pranata D. Muhyi

No. Pokok Mahasiswa

: 1412011039

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.

NIP 19541112-1986031003

Damanhuri WN., S.H., M.H.

NIP 19591102-1986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP 19610406-1989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Damanhuri WN., S.H., M.H.



Penguji Utama

: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

NIP 19600310.198703.1.002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Januari 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrian Pranata D. Muhyi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011039
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Spare Part Sepeda Motor Palsu” (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 17 Januari 2019
Penulis



Andrian Pranata D. Muhyi
NPM. 1412011039

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Andrian Pranata D. Muhyi, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 11 Juni 1996, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Daulat Muhyi, S.E., dan Ibu Fatmawati Naim, S.Pd.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawalaut Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari 2018, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Datar Labuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.

MOTO

"Bila seorang pengadil mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar, maka dia akan memperoleh dua pahala, tetapi apabila keputusannya salah maka ia akan memperoleh satu pahala"

(H.R. Bukhari)

Nakal boleh goblok jangan

(HIMAHURA 14)

A real man can't stand seeing his woman hurt. He's careful with his decisions and actions, so he never has to be responsible for her pain.

(APDM)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang tua tercinta

Sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa yang selalu memberikan semangat, harapan, namun tak pernah meninggalkan penulis sedikitpun dikala terjatuh.

Kakak ku Angga Pratama D. Muhyi dan Adik-adikku Alvin Perdana D. Muhyi dan Aldi Permana D. Muhyi yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga besarku atas semangat dan dukungannya untuk keberhasilanku

*Almamaterku tercinta
Universitas Lampung*

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Spare Part Sepeda Motor Palsu (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Prof Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H., sebagai Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Damanhuri W.N, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Kepada orang tuaku, Bapak Daulat Muhyi, S.E dan Ibu Fatmawati Naim, S.Pd yang sangat kucintai, kusayangi dan kuhormati, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi serta perjuangan luar biasa yang selama ini diberikan demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya. Semoga kelak aku akan terus membanggakan kalian.
10. Kakak dan Adikku yang sangat kucintai dan kubanggakan, terimakasih atas dukungan luar biasa dan kasih sayang tiada henti selama ini sehingga aku dapat menjadi adik yang akan terus membanggakanmu.
11. Sahabat-sahabat terbaik yang telah banyak membantu, Adi Wijaya, Niko Febridon, Ridho Resky, Taufiq Raihan, M.Novrizal, Indri Anggun, Mutiara Khairunnisa, Rosi Jayanti, Dewi Retno, Dhea Deliria terima kasih atas bantuan dan doa yang kalian berikan selama ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Bujang, Bima, Olan, Wahyudi, Jerry, Rafizam, Andey, Fajrin, Tamir, Ferdian, Umar, Fahrul, Daniel, Firly, Chiodi, Aggy, Renol, Himahura 14, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas segala cerita yang kalian berikan kepadaku.
13. Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung.

14. Teman-teman KKN selama 40 hari di Desa Datar Lebuay maupun teman-teman KKN di Kecamatan Air Nanningan, terima kasih atas cerita yang tidak bisa dilupakan.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, Januari 2019
Penulis

Andrian Pranata D. Muhyi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang demikian cepat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, sebab selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan semakin bervariasinya jenis-jenis kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku kejahatan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

Kejahatan merupakan perbuatan manusia dapat berupa perbuatan tercela atau perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kejahatan merujuk pada suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Oleh karena itu maka diperlukan seperangkat aturan nilai dan norma yang bersifat memaksa dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan istilah hukum pidana.¹

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7.

Hukum pidana berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan.²

Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.³

Orang yang melakukan kejahatan akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.⁴

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.23.

³ Sudarto, *Op,Cit*, hlm. 9.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 11.

Salah satu kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah peredaran *spare part* kendaraan bermotor palsu. *Spare part* kendaraan bermotor bagi konsumen merupakan komponen yang penting dalam penggantian bagian-bagian kendaraan mereka yang mengalami kerusakan, sehingga *spare part* yang dijual harus benar-benar asli sehingga terjamin kualitas dan keamanannya bagi kendaraan dan pengendaranya. Pada kenyataannya terdapat kasus peredaran *spare part* sepeda motor palsu atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitasnya dibandingkan dengan *spare part* asli.

Pemalsuan *spare part* sepeda motor merupakan salah satu jenis dari kejahatan terhadap merek. Pemegang hak merek pada dasarnya dilindungi oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (Undang-Undang Merek). Pasal 1 Angka (1) menyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pasal 3 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu pelanggaran terhadap merek sebagaimana dilakukan oleh pelaku kejahatan pemalsuan *spare part* sepeda motor ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek⁵

Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah *trademark, brand*, atau logo) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.

Merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

⁵ Bambang, Kesowo, *Kebijakan di Bidang Hak Milik Intelektual dalam Hubungannya dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Bina Aksara Jakarta 2003, hlm. 11.

Pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata. Pada dunia usaha para produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi produk mereka yang dikenal dengan istilah merek. Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa merek merupakan aspek penting yang harus dilindungi dalam perekonomian.

Salah satu contoh kasus kejahatan peredaran berbagai jenis *spare part* palsu adalah pengungkapan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung terhadap peredaran berbagai jenis *spare part* palsu untuk kendaraan bermotor yang berasal dari Tiongkok di wilayah Telukbetung, Bandar Lampung, Selasa (14/2/2017). Kasus ini terungkap berdasarkan informasi dari masyarakat. Dalam kasus ini pihaknya menetapkan pemilik gudang di Telukbetung berinisial RJP (35), sebagai tersangka. Pihaknya menyita puluhan ribu unit (pcs) *Spare part* kendaraan bermotor merk Yamaha, Kawasaki, Honda dan Suzuki yang diduga palsu⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dimuat dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Peredaran *Spare part* Sepeda Motor Palsu (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung).

⁶ <https://dutalampung.com/polda-lampung-bongkar-peredaran-sparepart-motor-palsu-asal-tingkok> Diakses Senin 9 Juli 2018.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu?
- b. Upaya apakah yang dilakukan Polda Lampung dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian hukum kriminologi pada faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu dan upaya penanggulangan kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu. Lokasi penelitian ini adalah di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2018.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu
- b. Untuk mengetahui upaya Polda Lampung dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dalam rangka melaksanakan berbagai upaya menanggulangi kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Kejahatan sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku kejahatan melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat.

Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis
Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
- 2) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis
Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.
- 3) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi
Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi social, proses-proses sosial, struktur-struktur social dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.⁷

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 1983, Jakarta, hlm. 125.

- 1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
- 2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar⁸

Menurut G Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan didalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.⁹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengann istilah yang ingin atau akan di teliti.¹⁰ Berdasarkan pengertian di atas maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.
Secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹¹

⁸ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.12.

⁹ Badra Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm.15.

¹⁰ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.132.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers Jakarta, 2012 hlm.10.

2. Kejahatan adalah perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi, sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.¹²
3. Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku kejahatan harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹³.
4. *Spare part* adalah bagian-bagian atau *spare part* dari kendaraan yang berfungsi untuk mengganti apabila *spare part* yang semula mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁴
5. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara¹⁵
6. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung ketidakbenaran atau palsu sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁶

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 54

¹³ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 82,

¹⁴ [https://catursaja.wordpress.com/2012/05/30/4/Diakses Senin 9 Juli 2018.](https://catursaja.wordpress.com/2012/05/30/4/Diakses%20Senin%209%20Juli%202018)

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/sepeda_motor Diakses Senin 9 Juli 2018.

¹⁶ P,A,F, Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1997, hlm. 32.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi berbagai tinjauan kepustakaan dari berbagai pakar hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai kajian kriminologi mengenai kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran *spare part*

sepeda motor palsu dan upaya Polda Lampung dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi

Sebagai suatu bidang ilmu, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹⁷

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

¹⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op.Cit*, hlm. 9.

2. Sosiologi Kriminal
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.¹⁸

Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. *Higiene Kriminal*
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminal
Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminolistik (*policie scientific*)
Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)¹⁹

Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum
Kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

¹⁸*Ibid*, hlm. 10.

¹⁹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Ibid*, hlm. 10.

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian utama.

3. *Penology*

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.²⁰

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang kejahatan. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, kriminologi berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia bermasyarakat.

Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli sebagai berikut:

1) W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

2) Sutherland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

3) Walter Reckless

Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku menyimpang/ jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.²¹

Penelitian ini menggunakan teori mikro (*microtheories*), yaitu teori yang bersifat lebih konkrit dan menjawab mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan atau menjadi kriminal. Konkretnya, teori-teori ini lebih bertedensi pada pendekatan psikologis atau biologis.²²

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm. 1.

²¹ Mustofa, Muhammad, *Kriminologi*, FISIP UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 44.

²² Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 73.

Sesuai dengan teori tersebut maka akan dibahas beberapa alasan atau faktor penyebab pelaku menggunakan tindak pidana atau kejahatan, contohnya pelaku mengalami tekanan secara psikologis (depresi) sehingga melakukan kejahatan atau karena faktor biologis, seperti melakukan kejahatan karena didorong untuk memenuhi kebutuhan biologisnya seperti lapar, haus atau ingin menggunakan/memiliki sesuatu tetapi tidak mampu mendapatkannya dengan cara yang benar.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar²³

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.²⁴

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika

²³ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.12.

²⁴ Sudarto, *Op Cit*, hlm. 77.

peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.²⁵

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil atau spiritual atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).

²⁵Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994 hlm. 23

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).²⁶

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah

²⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 56.

sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.²⁷

Hukum sebagai kontrol sosial dari pemerintah sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum. Namun demikian dibutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat dipungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparturnya yang bebas dari kontrol sosial.

Pemberlakuan hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Dalam praktek dapat dilihat bahwa ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi.

²⁷ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm.56

Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya.²⁸

Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*’, Cetakan Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002. hlm.12-13

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari proses penegakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
4. Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.²⁹

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm.8-12.

Penanggulangan kejahatan sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

C. Kejahatan Pemalsuan terhadap Merek

Perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).³⁰

HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu

³⁰ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 8-9.

pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global.

Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebaskan-bebasnya ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawanhukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan

memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.³¹

Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 tersebut, dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Perlindungan hukum lainnya juga diberikan sesuai denganketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata. Pada dunia usaha

³¹ Budi Santoso, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hlm. 5-7.

para produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi produk mereka yang dikenal dengan istilah merek. Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis.

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa merek:

- a) Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;
- b) Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis;
- c) Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

Pasal 3 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek

tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek³²

Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah *trademark*, *brand*, atau logo) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.

Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

³² Kesowo Bambang, *Kebijakan di Bidang Hak Milik Intelektual dalam Hubungannya dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Bina Aksara Jakarta 2003, hlm. 11.

Suatu merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak, yaitu berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya, tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (individualisering) pada barang atau jasa yang bersangkutan.

Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa Pemohon kepemilikan merek harus beritikad baik, yaitu dengan mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Misalnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat umum sejak lama, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut.

D. Pengertian *Spare part* Sepeda Motor

Spare part adalah bagian-bagian atau *spare part* dari kendaraan yang berfungsi untuk mengganti apabila *spare part* yang semula mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.³³

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah,

³³ [https://caturaja.wordpress.com/2012/05/30/4/Diakses Senin 9 Juli 2018.](https://caturaja.wordpress.com/2012/05/30/4/Diakses%20Senin%209%20Juli%202018)

kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara³⁴

Adapun jenis-jenis *spare part* sepeda motor adalah sebagai berikut:

1. Ban

Ban adalah komponen penting dari sepeda motor karena ban merupakan titik tumpu motor tersebut. Apabila tidak ada ban tentu saja motor tidak bisa jalan. Di pasaran ban dibagi menjadi dua jenis yaitu, ban biasa yang membutuhkan ban dalam dan ban tubles. Jika Anda membeli ban dengan kualitas terbaik dan memiliki masa pemakaian selama 1-2 tahun, sebaiknya jika memang sudah melewati masa tersebut segera mengganti dengan ban yang baru. Jika dipertahankan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan jika ban sudah sering bocor sebaiknya segera mengganti dengan yang baru.

2. Aki Motor

Aki merupakan komponen yang penting pada motor dan harus diperhatikan. Usahakan selalu memeriksa aki secara berkala, karena fungsi aki sebagai penyalur daya untuk menghidupkan motor dan sebagai penyedia tenaga cadangan untuk keperluan mesin dan aksesoris kelistrikan pada motor

3. Oli

Oli komponen penting pada motor karena oli berfungsi sebagai pelumas pada mesin. Jika oli pelumas sudah tidak layak pakai tentunya akan merusak mesin apalagi jika motor tersebut digunakan untuk perjalanan jauh. Mesin akan rusak dan macet serta dapat berpengaruh pada komponen lain. Maka usahakan ganti oli minimal 1 bulan sekali.

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/sepeda_motor Diakses Senin 9 Juli 2018.

4. Kampas rem dan tali rem

Rem merupakan hal paling penting dalam berkendara baik dengan motor maupun mobil. Fungsi rem untuk mengendalikan laju kendaraan, jika motor tidak dilengkapi dengan rem pasti telah terjadi banyak kecelakaan. Maka dari itu selalu perhatikan kampas rem dan tali rem. Untuk pengguna rem cakram sebaiknya sering-seringlah melakukan perawatan atau dibawa ke tempat servis

5. Lampu

Lampu merupakan komponen penting dalam berkendara. Karena sekarang sudah ada peraturan untuk selalu menyalakan lampu ketika berkendara meskipun siang hari. Lampu juga berhubungan dengan aki, apabila lampu terang berarti aki dalam keadaan optimal.

6. Rantai

Untuk yang memiliki motor rantai merupakan komponen penting. Jika rantai tidak ada roda tidak bisa berputar. Maka dari itu periksa rantai motor Anda setiap hari untuk menghindari apabila putus di tengah jalan.

7. Busi

Sama halnya dengan ban, rantai dan aki. Tanpa busi motor tidak bisa digunakan. Busi berfungsi sebagai pemantik api sehingga dengan adanya busi dapat melakukan pembakaran bahan bakar dan motor dapat dijalankan. Sebaiknya sediakan busi cadangan apabila terjadi masalah di tengah jalan.

8. Kaburator

Kaburator harus tetap bersih supaya membuat transmisi bahan bakar menjadi lancar. Pengecekan kaburator biasanya dilakukan ketika melakukan servis besar maupun servis kecil.

9. Tali gas

Komponen ini juga merupakan bagian terpenting, apabila tali gas macet atau putus ketika perjalanan dapat merepotkan dan akan sangat bahaya karena hal tersebut dapat membuat mesin menjadi tidak terkendali. Tali gas harus dirawat secara teratur supaya kita tahu masih bagus atau tidak tali gas tersebut. Jika ketika menarik gas terasa macet atau tidak lancar lebih baik segera menggantinya dengan yang baru, karena itu tanda-tanda kerusakan tali gas.³⁵

³⁵ <https://neton.id/auto/549-jenis-dan-fungsi-spare-part-motor/> Diakses Senin 9 Juli 2018

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.³⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terbagi menjadi data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian secara langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber, sedangkan data kepustakaan, yaitu data yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku hukum dan sumber lain yang terkait.³⁷

Berdasarkan jenisnya data terbagi atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.32

³⁷ *Ibid.* hlm.65.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data, sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung | : 1 orang |
| 2. Pelaku Kejahatan pemalsuan <i>spare part</i> sepeda motor | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab peredaran *spare part* sepeda motor palsu terdiri dari faktor ekonomi, yaitu pedagang memperjual belikan *spare part* sepeda motor palsu untuk memperoleh keuntungan. Pelaku menganggap menjual barang *spare part* sepeda motor bukan sebagai kejahatan, karena hal tersebut sudah lumrah terjadi pada usaha jual beli *spare part* sepeda motor. Selain itu adanya faktor adanya permintaan *spare part* palsu dari konsumen karena harganya lebih murah dibandingkan dengan *spare part* asli.
2. Upaya penanggulangan kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melakukan razia terhadap peredaran *spare part* sepeda motor palsu. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku penjual *spare part* sepeda motor palsu, yaitu upaya penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian disarankan untuk meningkatkan razia dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu. Selain itu konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih *spare part*, meminimalisasi penjualan *spare part* palsu untuk menghindari kerugian, dan mencantumkan ciri khusus pada *spare part* asli sebagai acuan untuk konsumen.
2. Masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu disarankan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga akan cepat untuk ditindak lanjuti oleh kepolisian. Hal ini penting dilakukan mengingat kejahatan peredaran *spare part* sepeda motor palsu pada dasarnya merugikan masyarakat selaku konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisumarto, Harsono. 1998. *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta dan Hak Merek*, CV Akademika Pressindo, Jakarta,
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Bambang, Kesowo, 2003. *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2005. *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia*, CV Utomo, Bandung
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2009 *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyani, Iswi, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini.2009, *Patologi Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kesowo, Bambang. 2003. *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Mustofa, Muhammad.2007, *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press,
- Nawawi Arief, Badra. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.

- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- Santoso, Budi, 2009. *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang .
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa, 2012 *Kriminologi*, Rajawali Pers Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Setiadi, Edi. 1997. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sutarto, 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta
- Wildiada Gunakarya, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung
- Yesmil Anwar. 2007, *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung
- Yanuar Arifin, 2012, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Sumber Lain

<https://caturaja.wordpress.com/2012/05/30/4>

https://id.wikipedia.org/wiki/sepeda_motor

<https://neton.id/auto/549-jenis-dan-fungsi-spare-part-motor>